

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Bank dan BPR

1. Pengertian Bank

Kata bank merupakan kata yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Hampir setiap hari kita mempergunakan jasa yang diberikan oleh perbankan untuk aktivitas pekerjaan kita atau sekedar hanya untuk keperluan pribadi. Meskipun kata bank merupakan kata yang sering kita dengar tetapi banyak diantara kita yang tidak memahami apa yang dimaksud dengan bank. Untuk itu penulis memberikan pengertian bank dari beberapa ahli sebagai berikut :

Menurut Stuart (Hasibuan, 2009:2) memberikan pengertian, bank adalah badan usaha yang wujudnya memuaskan keperluan orang lain, dengan memberikan kredit berupa uang yang diterima dari orang lain, sekalipun dengan jalan mengeluarkan uang baru kertas atau logam.

Menurut Ajuha (Hasibuan, 2009:2) mendefinisikan, bank menyalurkan modal dari mereka yang tidak dapat menggunakan secara menguntungkan kepada mereka yang dapat membuatnya lebih produktif untuk keuntungan masyarakat.

Menurut Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 (pasal I: 2) tentang perbankan, dijelaskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. (Haspila, 2015:1)

2. Jenis-Jenis Bank

Menurut (Akbar, 2020:21) UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 maka jenis bank terbagi menjadi dua yaitu:

a. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Undang-undang RI tentang Perbankan No. 10 Tahun 1998 pasal 1).

Bank umum menurut (Putra, 2020) dapat digolongkan menjadi beberapa macam Bank Umum Milik Pemerintah (BUMN) yang meliputi:

1. Bank Negara Indonesia (BNI) 1946, dalam tugas dan usahanya diarahkan kepada perbaikan ekonomi rakyat dan pembangunan ekonomi nasional dengan sektor pembiayaan diutamakan pada sektor industri.
2. Bank Tabungan Negara (BTN), dalam tugas dan usaha bank diarahkan untuk usaha perbaikan ekonomi rakyat dan pembangunan ekonomi nasional dengan jalan melakukan usaha menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan.
3. Bank Rakyat Indonesia (BRI), tugas dan usaha bank diarahkan untuk perbaikan ekonomi rakyat dan pembangunan ekonomi nasional dengan prioritas kredit pada sektor koperasi, tani dan nelayan.
4. Bank Mandiri, dalam tugas dan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk deposito, giro dan tabungan serta pemberian kredit pinjaman jangka menengah pada sektor industri.
5. Bank Umum Milik Daerah (BUMD), untuk semua bank milik pemerintah daerah, tugas dan usahanya yakni untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan usaha pemberian kredit.
6. Bank Umum Swasta Nasional (BUMS), bank ini merupakan milik swasta yang didirikan untuk membantu pemerintah dalam menghimpun dana dari masyarakat dan usaha pemberian kredit untuk jangka pendek.

b. Bank Perkreditan Rakyat

Bank perkreditan rakyat didefinisikan oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 sebagai bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiataannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Larangan-larangan bagi Bank Perkreditan Rakyat adalah sebagai berikut (Thian, 2021):

- a. Melakukan simpanan giro.
- b. Melakukan kliring.
- c. Melakukan kegiatan valuta asing.
- d. Melakukan kegiatan perasuransian.

3. Lembaga yang terkait dalam pengaturan perbankan adalah (Indonesia, 2015) :

a. Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terbentuk sejak berlakunya Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan No 21 Tahun 2011. OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur Otoritas tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan lembaga jasa keuangan lainnya.

b. Bank Indonesia

Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dimulai ketika Undang-Undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999. Hingga saat ini, undang-undang tersebut telah mengalami dua kali penyempurnaan, terakhir dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2009 tanggal 13 Januari 2009. Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan Bank Indonesia sebagai suatu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini.

c. Lembaga Penjamin Simpanan

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah badan hukum Indonesia yang didirikan dengan tujuan untuk mendukung sistem perbankan yang sehat dan stabil. Adapun fungsi LPS sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2009 adalah :

- 1. Menjamin simpanan nasabah penyimpan.
- 2. Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan.

Dalam rangka menjamin dana simpanan nasabah penyimpan, LPS menjalankan tugasnya untuk :

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan dan ;
- b. Melaksanakan penjaminan simpanan.

Saat ini, ketentuan besarnya simpanan yang dijamin LPS adalah untuk jumlah simpanan sampai dengan Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) pernasabah dengan tingkat suku bunga maksimum LPS. Bank wajib menyampaikan secara transparan kepada nasabah mengenai besarnya suku bunga yang dijamin LPS. LPS disetiap *counter bank* (LPS, 2010)

4. Azas, Tujuan dan Fungsi Bank

Azas perbankan Indonesia dijelaskan dalam undang-undang RI Nomor 10 tahun 1998 bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berazaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

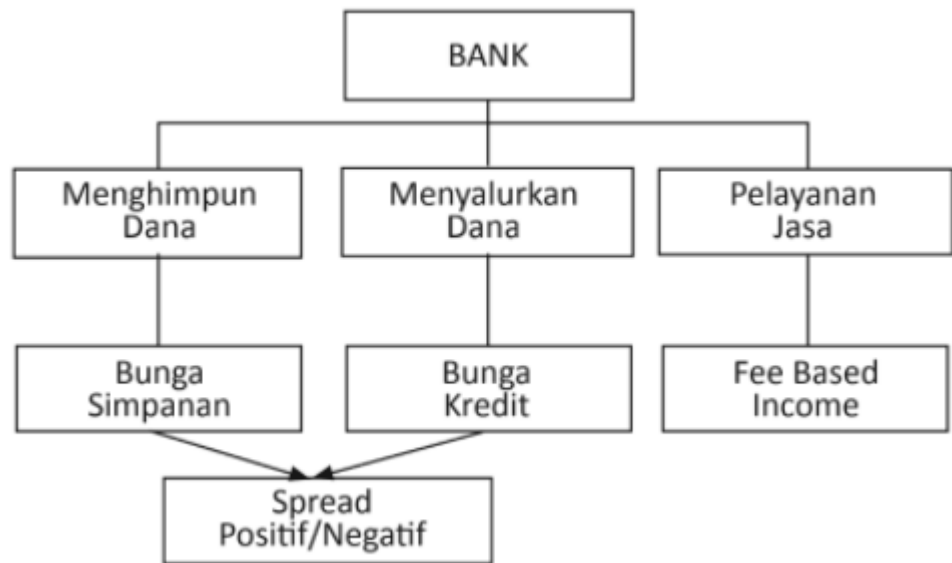
Tujuan bank adalah untuk pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak (Undang-undang RI tentang Perbankan No. 10 Tahun 1998).

Sedangkan fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat (Undang-undang RI tentang Perbankan No. 10 Tahun 1998 pasal 5).

Dari pengertian ini jelas dapat penulis katakan bahwa bank berfungsi sebagai :

- a. Penghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan dan deposito.
- b. Penyalur dana ke masyarakat dalam bentuk kredit.
- c. Memperlancar dalam transaksi perdagangan dan pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat.

Gambar 2.1 Fungsi Utama Bank



Sumber : (Syafрил, 2020)

2.1.2 Kegiatan Usaha Bank

Menurut (Siagian, 2021) dalam UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 maka usaha bank terdiri dari

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, serta sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang, berjangka pendek dan berjangka panjang berupa obligasi atau sekuritas kredit.
4. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
5. Menempatkan dana , meminjam dana *clan*, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
6. Menerima pembayaran *clan* tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antarpihak ketiga.
7. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga (*safety box*).

8. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
9. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
10. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
11. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.
12. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
13. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
15. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain dibidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
16. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
17. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

Setelah mengetahui kegiatan usaha bank ada tugas pokok Bank Umum dan BPR sebagai berikut :

Tugas pokok bank umum menurut Kasmir (2015: 37):

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dana/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang.
4. Membeli, menjual dan meminjam atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya seperti:
 - a. Surat-surat wesel termasuk wesel yang akseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat yang dimaksud diatas.
 - b. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat yang dimaksud di atas.
 - c. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.
 - d. Sertifikat bank indonesia (SBI)
 - e. Obligasi.
 - f. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 Tahun.
5. Menerima pembayaran dari tagihan atau surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
6. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang atau surat berharga.

Menurut Kasmir (2015: 40) tugas pokok BPR adalah sebagai berikut:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit.
- c. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah.

d. Menetapkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan atau tabungan pada bank lain.

2.1.3 Produk-Produk Perbankan

Menurut (Akbar, 2020:53-57) Undang-Undang Nomor.10 Tahun 1998, produk-produk bank terdiri dari:

a. Simpanan Giro (*Demand Deposit*)

Simpanan giro merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek atau bilyet giro.

b. Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*)

Merupakan simpanan pada bank yang penarikannya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh bank. Penarikan tabungan dilakukan menggunakan buku tabungan, slip penarikan, kuitansi atau kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

c. Simpanan Deposito (*Time Deposit*)

Deposito merupakan simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu (jatuh tempo). Penarikannya dilakukan sesuai jangka waktu tersebut. Dalam praktiknya jenis deposito terdiri dari deposito berjangka, sertifikat deposito, dan *deposit on call*.

d. Kredit Investasi

Merupakan kredit yang diberikan kepada pengusaha yang melakukan investasi atau penanaman modal.

e. Kredit Modal Kerja

Merupakan kredit yang digunakan sebagai modal usaha.

f. Kredit Perdagangan

Merupakan kredit yang diberikan kepada para pedagang dalam rangka memperlancar atau memperluas atau memperbesar kegiatan perdagangannya.

g. Kredit Produktif

Merupakan kredit yang dapat berupa investasi, modal kerja atau perdagangan.

h. Kredit Konsumtif

Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan pribadi misalnya keperluan konsumsi, pangan, sandang maupun papan.

i. Kredit Profesi

Merupakan kredit yang diberikan kepada para kalangan profesional seperti dosen, dokter atau pengacara.

2.1.4 Sumber Dana Perbankan

Menurut (Ismail, 2010), sumber-sumber dana bank adalah usaha bank dalam memperoleh dana dalam rangka membiayai kegiatan operasinya. Menurut UU No. 10 tahun 1998, sumber-sumber dana tersebut adalah:

1. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri (Dana Pihak Ke-1)

Modal sendiri disebut juga dana pihak ke-1 yang berasal dari pemegang saham atau pemilik. Modal sendiri dapat berasal dari:

a. Setoran modal dari pemegang saham

Setoran modal dari pemegang saham yaitu merupakan modal dari para pemegang saham lama atau pemegang saham yang baru.

b. Tambahan Modal Disetor

Tambahan modal disetor merupakan tambahan modal bagi bank yang biasanya berbentuk agio, disagio, dan modal sumbangan.

c. Cadangan laba bank

Cadangan laba yaitu laba yang setiap tahun dicadangkan oleh bank dan sementara waktu belum digunakan. Cadangan laba dapat berbentuk cadangan modal dan cadangan lainnya yang akan dipergunakan untuk menutupi timbulnya risiko di kemudian hari.

d. Laba bank yang belum dibagi

Merupakan laba tahun berjalan tapi belum dibagikan kepada para pemegang saham.

2. Dana yang bersumber dari lembaga lainnya (Dana Pihak Ke-2)

Dana pihak ke-2 merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana. Pencarian dari sumber dana ini relatif lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja. Perolehan dana dari sumber ini antara lain dapat diperoleh dari:

a. Kredit Likuiditas dari Bank Indonesia

Merupakan kredit yang diberikan bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditasnya. Kredit likuiditas ini juga diberikan kepada pembiayaan sektor-sektor tertentu.

b. Pinjaman antar bank

Pinjaman ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan menutup kliring (karena kalah kliring) atau dapat juga untuk memenuhi kebutuhan pemenuhan saldo Giro Wajib Minimum (GMW) di Bank Indonesia. Jangka waktu pinjaman ini umumnya relatif sangat singkat (*overnight call money*) dengan menggunakan instrumen sertifikat deposito, promes, dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU).

c. *Repurchase Agreement*

Adalah penjualan surat berharga sesuai dengan waktu yang diperjanjikan dengan harga yang ditetapkan di muka. Instrumen yang digunakan *repost* antara lain wesel dan promes yang akan jatuh tempo.

d. Fasilitas Diskonto

Fasilitas diskonto merupakan penyediaan dana jangka pendek oleh Bank Indonesia dengan cara pembelian promes yang diterbitkan oleh bank-bank atas dasar diskonto. Fasilitas diskonto merupakan upaya terakhir bagi bank dan merupakan bantuan Bank Sentral sebagai *Lender of The Last Resort*.

e. Pinjaman dari bank-bank luar negeri.

Pinjaman jangka menengah – panjang, *offshore Loan* dan pinjaman ini sebelumnya harus mendapat persetujuan dari Bank Indonesia karena berkaitan dengan kebijakan moneter.

f. Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank

Pinjaman ini lazimnya berupa surat berharga yang dapat diperjualbelikan seperti sertifikat bank dan/atau *deposit on call* dengan waktu pendek dan dapat diperpanjang kembali.

g. Surat berharga pasar uang.

Pihak perbankan menerbitkan SBPU kemudian diperjualkan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun *non* keuangan.

h. Obligasi dan Saham.

Obligasi adalah bukti utang dari etimen yang dijamin dengan agunan harta kekayaan milik etimen dan/atau pihak ketiga dari etimen dan/atau penanggung yang menanggung janji pembayaran bunga atau janji lainnya serta pelunasan pokok pinjaman yang dilakukan pada tanggal jatuh tempo, sekurangnya tiga tahun sejak tanggal emisi. Saham adalah bukti pernyataan modal dalam kepemilikan suatu perusahaan terbatas. Dengan penjualan saham tersebut, dana sendiri (yang berasal dari agio saham) akan menjadi lebih besar yang pada gilirannya akan meningkatkan kemampuan bank dalam menjalankan usahanya.

3. Dana yang berasal dari masyarakat (Dana Pihak Ke-3)

Dana pihak ke-3 adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasionalnya dari sumber dana ini. Pencarian dana dari sumber ini relatif paling mudah dan paling dominan, asalkan bank dapat memberikan bunga dan fasilitas menarik lainnya. Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (bisa mencapai 80% – 90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank). Akan tetapi pencarian sumber dana dari sumber ini relatif lebih mahal jika dibandingkan dari dana sendiri.

Dana dari masyarakat dapat diperoleh bank dengan menggunakan tiga macam jenis simpanan. Masing-masing jenis simpanan memiliki keunggulan tersendiri,

sehingga bank harus pandai dalam menyiasati pemilihan sumber dana. Sumber dana yang dimaksud adalah:

a. Giro

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah bayar lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Suatu cek diberikan kepada pihak penerima pembayaran (*payee*) yang menyimpannya di bank mereka, sedangkan giro diberikan oleh pihak pembayar (*payer*) ke banknya, yang selanjutnya akan mentransfer dana kepada bank pihak penerima, langsung ke akun mereka. Simpanan giro merupakan dana murah bagi bank karena bunga atau balas jasa yang dibayar paling murah jika dibandingkan simpanan tabungan dan simpanan deposito.

b. Tabungan

Menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

c. Simpanan Deposito

Menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan bank. Jangka waktu simpanan deposito lebih lama bila dibandingkan dengan simpanan giro ataupun simpanan tabungan, serta tidak dapat diambil setiap waktu.

2.1.5 Deposito

1. Pengertian Deposito

Menurut UU RI No.10 Tahun 1998 deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

Menurut Kasmir (2013:102) menyatakan: Deposito (*time deposit*) merupakan salah satu tempat bagi nasabah untuk melakukan investasi dalam bentuk surat-surat

berharga. Pemilik deposito disebut deposan. Kepada setiap deposan akan diberikan imbalan bunga atas depositonya. Bagi bank, bunga yang diberikan kepada para deposan merupakan bunga yang tertinggi, jika dibandingkan dengan simpanan giro atau tabungan, sehingga deposito oleh sebagian bank dianggap sebagai dana mahal.

Menurut Wahjono (2013:94) menyatakan: Deposito adalah produk bank yang ditujukan untuk menampung kelebihan dana masyarakat untuk suatu jangka waktu tertentu. Sebelum jangka waktu yang disepakati itu (jatuh tempo) deposito tidak bisa dicairkan kecuali dengan suatu penalti. Satuan jangka waktu terkecil dalam deposito adalah 1 bulan. Kemudian berturut-turut 3 bulan, 6, 12, dan 24 bulan. Dalam masa dimana perubahan sering terjadi dan dalam kecepatan yang tinggi.

Berdasarkan uraian bahwa deposito merupakan simpanan yang penarikannya hanya pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan serta dana deposito merupakan dana mahal karena dengan suku bunga yang tinggi dibandingkan dengan simpanan lain.

2. Jenis-Jenis Deposito

Menurut Kasmir (2013:103) jenis-jenis deposito yang ada ditawarkan oleh bank ada beberapa yaitu :

a. Deposito Berjangka

Merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito biasanya bervariasi mulai dari 1,2,3,6,12,18 sampai dengan 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga.

b. Sertifikat Deposito

Merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2, 3, 6 dan 12 bulan. Sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat. Artinya di dalam sertifikat deposito tidak tertulis nama seseorang atau badan hukum tertentu, disamping itu, sertifikat deposito dapat diperjualbelikan kepada pihak lain. Pencairan bunga sertifikat deposito dapat dilakukan dimuka, tiap bulan atau jatuh tempo, baik tunai maupun non tunai. Dalam praktiknya kebanyakan deposan mengambil bunga dimuka.

c. *Deposit on call*

Merupakan deposito yang berjangka waktu minimal 7 hari dan paling lama kurang dari 1 bulan. Diterbitkan atas nama dan biasanya dalam jumlah yang besar misalnya 50 juta rupiah (tergantung Bank yang bersangkutan). Pencairan bunga dilakukan pada saat pencairan *deposit on call* sebelum *deposito on call* dicairkan terlebih dahulu 3 hari sebelumnya nasabah sudah memberitahukan Bank penerbit. Besarnya bunga biasanya dihitung perbulan dan biasanya untuk menentukan bunga dilakukan negosiasi antar nasabah dan pihak Bank.

Menurut Kasmir (2013:103) menyatakan: Deposito berjangka merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito biasanya bervariasi mulai dari 1,2,3,6,12, 18 sampai dengan 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga. Artinya didalam bilyet deposito tercantum nama seseorang atau lembaga.

Untuk mencairkan deposito maka pemilik deposito (deposan) dapat menggunakan bilyet deposito atau sertifikat deposito. Bunga deposito dapat ditarik setiap bulan atau setelah jatuh tempo (jangka waktu) sesuai jangka waktunya, baik ditarik tunai maupun *non* tunai (pemindah bukuan) dan dikenakan pajak dari jumlah bunga yang diterimanya. Jumlah yang disetorkan dalam bentuk bulat dan ada batas minimalnya. Penarikan deposito sebelum jatuh tempo dikenakan *penalty rate* (denda).

Insentif diberikan untuk jumlah nominal yang besar baik berupa, *special rate* maupun insentif lainnya seperti hadiah maupun cendramata lainnya. Insentif juga dapat diberikan kepada nasabah yang *loyal* terhadap bank tersebut.

Deposito berjangka yang diterbitkan dalam valuta asing, biasanya diterbitkan oleh bank devisa, perhitungan, penerbitan, pencairan dan bunga dilakukan menggunakan kurs devisa umum. Penerbitan deposito berjangka dalam valas biasanya diterbitkan dalam valas yang kuat seperti *USD Dollar*, *Yen Japan* atau *DM Jerman*.

Jenis deposito berjangka menurut valuta yang digunakan, terbagi atas: (Tabrani, 2020)

1. Deposito rupiah
2. Deposito valuta asing. Deposito dalam valuta asing yang umum digunakan di Indonesia adalah dalam mata uang *Dollar Amerika Serikat (USD)*.

Dengan sistem deposito sebagai berikut :

- a. Bunga pada umumnya lebih tinggi jika dibandingkan dengan bunga rekening tabungan lainnya.
- b. Bunga diterima oleh nasabah pada saat tanggal jatuh tempo atau dalam interval waktu tertentu yang disepakati. Setiap bulan, per-empat bulan, per-enam bulan, hingga per-tahun.
- c. Jika diinginkan, bunga dapat dimasukkan kembali kedalam dana pokok pada periode deposito berikutnya.
- d. Periode deposito dapat diperpanjang secara otomatis setelah jatuh tempo menggunakan sistem ARO (*Automatic Roll Over*) dan hanya akan berakhir apabila nasabah telah melakukan pencairan dana pokok deposito.
- e. Deposito baru setelah ARO memiliki tenor / jangka waktu yang sama dengan jangka waktu deposito sebelumnya, tapi bunganya belum tentu sama.
- f. *Deposito Non Automatic Roll Over* yaitu deposito berjangka yang tidak otomatis diperpanjang oleh Bank jika deposito tersebut telah jatuh tempo tapi belum dicairkan oleh pemiliknya. Jadi deposan tidak akan mendapatkan bunga. Deposito semacam ini berubah sifatnya menjadi tabungan *non productive* (uang titipan) bagi Bank.
- g. Dana pokok deposito dapat dicairkan sewaktu-waktu. Akan tetapi, jika pencairan dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo, maka nasabah akan dikenakan penalti (biasanya berkisar antara 1% s/d 3%) dari nominal dana pokok.
- h. Kesalahan dalam pemilihan tenor/jangka waktu dapat menimbulkan kerugian jika akumulasi bunga yang diterima belum melebihi penalti.

2.1.6 Suku Bunga Deposito

1. Pengertian Suku Bunga

Bunga adalah imbalan jasa atas pinjaman uang. Imbalan jasa ini merupakan suatu kompetisi kepada pemberi pinjaman atas manfaat ke depan dari uang pinjaman tersebut apabila diinvestasikan. Jumlah pinjaman tersebut disebut pokok uang (*principal*).

Menurut Kasmir (2013:154) menyatakan: Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga bagi bank juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman).

Menurut Ismail (2010:133) menyatakan suku bunga merupakan faktor yang sangat penting dalam aktivitas utama bank, baik suku bunga kredit, maupun simpanan. Kedua suku bunga tersebut mempengaruhi satu dan lainnya. Apabila suku bunga simpanan naik maka kemungkinan besar suku bunga kredit juga naik, demikian sebaliknya.

Menurut Hasibuan (2009:18) bunga adalah balas jasa atas pinjaman uang atau barang yang dibayar oleh debitur kepada kreditur.

Menurut Kasmir (2013:154) dalam kegiatan perbankan konvensional sehari-hari ada dua macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya yaitu:

a. Bunga Simpanan

Merupakan harga beli yang harus dibayar bank kepada nasabah pemilik simpanan. Bunga ini diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa kepada nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Sebagai contoh jasa giro, bunga tabungan dan bunga deposito.

b. Bunga Pinjaman

Merupakan bunga yang dibebankan kepada para peminjam (*Debitur*) atau harga jual yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Bagi bank bunga pinjaman merupakan harga jual dan contoh harga jual adalah bunga kredit.

Kedua macam bunga ini merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bagi bank. Bunga simpanan merupakan biaya dana yang harus dikeluarkan kepada nasabah sedangkan bunga pinjaman merupakan pendapatan yang diterima dari nasabah. Baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman masing-masing saling mempengaruhi satu sama lainnya. Sebagai contoh seandainya bunga simpanan tinggi, maka secara otomatis bunga pinjaman juga terpengaruh ikut naik dan demikian pula sebaliknya.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Suku Bunga

Menurut (Akbar, 2020:36) faktor-faktor utama yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga secara garis besar sebagai berikut:

1. Kebutuhan Dana

Apabila bank kekurangan dana (simpanan sedikit), sementara permohonan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat terpenuhi dengan meningkatkan suku bunga simpanan. Dengan meningkatnya suku bunga simpanan akan menarik nasabah untuk menyimpan uang di bank. Dengan demikian, kebutuhan dana dapat terpenuhi. Sebaliknya jika bank kelebihan dana, dimana simpanan banyak, akan tetapi permohonan kredit sedikit, maka bank akan menurunkan bunga simpanan. Atau dengan cara menurunkan juga bunga kredit, sehingga permohonan kredit meningkat. (Perkasa, 2020)

2. Persaingan

Dalam memperebutkan dana simpanan, maka di samping faktor promosi, yang paling utama pihak perbankan harus memperhatikan pesaing. Dalam arti jika untuk bunga simpanan rata-rata 16% per-tahun, maka jika hendak membutuhkan dana cepat sebaiknya bunga simpanan kita naikkan di atas bunga pesaing misalnya 17% per-tahun. Namun sebaliknya, untuk bunga pinjaman kita harus berada dibawah pesaing.

3. Kebijakan Pemerintah

Dalam kondisi tertentu pemerintah dapat menentukan batas maksimal atau minimal suku bunga, baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman. Dengan ketentuan batas minimal atau maksimal bunga simpanan maupun bunga pinjaman bank tidak boleh melebihi batas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

4. Target Laba Yang Diinginkan

Target laba yang diinginkan, merupakan besarnya keuntungan yang diinginkan oleh bank. Jika laba yang diinginkan besar, maka bunga pinjaman ikut besar dan demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu, pihak bank harus hati-hati dalam menentukan persentase laba atau keuntungan yang diinginkan.

5. Jangka Waktu

Semakin panjang jangka waktu pinjaman, maka akan semakin tinggi bunganya, hal ini disebabkan besarnya kemungkinan risiko dimasa mendatang. Demikian pula sebaliknya jika pinjaman berjangka pendek, maka bunganya relatif lebih rendah.

6. Kualitas Jaminan

Semakin *likuid* jaminan yang diberikan, maka semakin rendah bunga kredit yang dibebankan dan sebaliknya.

7. Reputasi Perusahaan

Bonafiditas suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit juga sangat menentukan suku bunga yang akan diberikan nantinya, karena biasanya perusahaan yang bonafid kemungkinan risiko kredit macet di masa mendatang relatif kecil dan sebaliknya.

8. Produk Yang Kompetitif

Maksudnya adalah produk yang dibiayai kredit tersebut laku di pasaran. Untuk produk yang kompetitif, bunga kredit yang diberikan relatif rendah jika dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif. Hal ini disebabkan tingkat pengambilan kredit terjamin, karena produk yang dibiayai laku dipasaran.

9. Hubungan Baik

Biasanya pihak bank menggolongkan nasabahnya menjadi dua, yaitu nasabah utama (*primer*) dan nasabah biasa (*sekunder*). Penggolongan ini didasarkan kepada keaktifan serta loyalitas nasabah yang bersangkutan terhadap bank. Nasabah utama biasanya mempunyai hubungan yang baik dengan pihak bank, sehingga dalam penentuan suku bunganya pun berbeda dengan nasabah biasa.

10. Jaminan Pihak Ketiga

Dalam hal ini pihak yang memberikan jaminan kepada bank untuk menanggung segala risiko yang dibebankan kepada penerima kredit. Biasanya pihak yang memberikan jaminan bonafide, baik dari segi kemampuan membayar, nama baik maupun loyalitasnya terhadap bank, sehingga bunga yang dibebankan pun berbeda.

Demikian pula, sebaliknya jika pinjaman pihak ketiganya kurang bonafide atau tidak dapat dipercaya, maka mungkin tidak dapat digunakan sebagai jaminan pihak ketiga oleh pihak perbankan.

Menurut Irwanto (2012:43) menyatakan: Penetapan suku bunga untuk setiap jangka waktu ditetapkan masing-masing bank sesuai dengan perhitungan kondisi bunga dipasar. Jika diperhitungkan bunga yang akan datang cenderung menurun, maka penetapan bunga untuk jangka waktu yang lebih panjang lebih rendah. Sebaliknya jika diperhitungkan bunga pasar yang akan datang cenderung meningkat, maka penetapan bunga untuk jangka waktu yang lebih panjang lebih tinggi. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat menempatkan depositonya dengan waktu yang paling panjang, dengan demikian bila terjadi kenaikan bunga deposito, maka bank akan tetap memelihara deposito tersebut dengan bunga seperti pada saat pembukaan deposito.

Kebijakan suku bunga di negara-negara berkembang ditujukan untuk mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Alokasi dana yang bisa diinvestasikan secara efisien.
2. Mobilisasi sumber-sumber domestik secara efektif.
3. Kredit murah untuk sektor pemerintahan.

Sebagaimana telah diterangkan sebelumnya bunga adalah imbalan atau jasa atas pinjaman uang. Imbalan jasa ini merupakan suatu kompensasi kepada pemberi pinjaman atas manfaat kedepan dari uang pinjaman tersebut apabila diinvestasikan. Jumlah pinjaman tersebut disebut pokok utang (*principal*). Bagi orang yang meminjam uang, bunga merupakan denda yang dibayar untuk mengkonsumsi penghasilan sebelum diterima. Bagi orang yang memberikan pinjaman, bunga merupakan imbalan karena menunda konsumsi sekarang hingga jatuh waktu dari piutang.

Berikut contoh perhitungan suku bunga deposito berjangka, misalkan Nona Nabila membuka rekening simpanan deposito di PT. Bank Kembar Mandiri sebesar Rp 10.000.000 dengan jangka waktu selama 6 bulan tingkat suku bunga bank pada saat itu sebesar 7% p.a (per-tahun). Dan ketentuan mengenai pajak penghasilan atas pendapatan bunga sebesar 20%. (Syafiril, 2020), Pertanyaan : Berapa besarnya pendapatan bunga deposito yang diperoleh Nona Nabila ?

Jawab:

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Nominal Deposito} \times \text{Bunga Deposito}}{12 \text{ bln}} \times \text{Jangka waktu deposito}$$

$$\text{Bunga} = \frac{10.000.000 \times 7\%}{12 \text{ bln}} \times 6 = 350.000$$

$$\text{Pajak} = 20\% \times 350.000 = \underline{(70.000)}$$

$$\text{Pendapatan bunga deposito} = 280.000$$

2.1.7 Teknik penentuan suku bunga bagi BPR

Teknik penentuan suku bunga di BPR menggunakan pendekatan *Asset and Liability Management* pada dasarnya adalah sebuah proses *planning* dan pengelolaan permodalan (*equity*), pemupukan dana (*funding*), dan penggunaan dana (*asset*) yang satu sama lain saling terkait dalam mencapai tingkat laba yang optimal dengan meminimalisasi tingkat risiko yang ada. (Hayati, 2017)

Dengan tujuan yang diharapkan dari *Asset and Liability Management* adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Bank yang wajar.
2. Pendapatan/Laba yang maksimal.
3. Menjaga likuiditas yang memadai.
4. Membentuk cadangan untuk berjaga-jaga atas hal-hal tertentu yang mungkin terjadi.
5. Memelihara/Menjaga dana masyarakat yang dipercayakan melalui kegiatan bank yang wajar.
6. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan kredit.

Ada dua kegiatan kombinasi *Asset and Liability Management* yang biasa digunakan adalah sebagai berikut :

a. Manajemen Likuiditas

Dalam hal ini, mengelola alat *likuid* secukupnya. Artinya tidak berlebihan dan/atau kekurangan dan bila terjadi kelebihan harus mampu menempatkan ke sektor aktiva produktif dan bila terjadi kekurangan harus mampu menutupi kekurangannya.

b. Manajemen Risiko Bunga

Dalam hal ini, mengelola perubahan bunga pasar ke dalam bunga *funding* (penghimpunan dana) atau *lending* (penyaluran dana).

Setelah mengetahui teknik penentuan bunga deposito berikut adalah contoh metode dasar penentuan bunga deposito dan kredit yang ditawarkan ke nasabah (*based lending rate*) dengan komponen-komponen yang ada akan dijelaskan sebagai berikut (Kamsir, 2014:160):

Bank AKEK ANTAK menentukan suku bunga untuk bunga simpanan tertinggi pada deposito berjangka, yaitu 8% Pa. Total biaya operasi diperkirakan sekitar 2%. Sedangkan cadangan risiko sebesar kredit macet sebesar 0,5%. Laba yang diinginkan bank ditetapkan sebesar 1,5%. Cadangan wajib atau *reserver requirment* (RR) yang ditetapkan pemerintah adalah 5%, serta pajak 20%.

Pertanyaannya berapa besarnya *based lending rate* yang ditetapkan oleh Bank AKEK ANTAK ?

Jawab :

1. Langkah yang pertama dilakukan adalah menentukan besarnya biaya dana (*cost of fund*) dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Cost Of Fund} = \frac{\text{Bunga Yang di Bebankan}}{100\% - \text{cadangan wajib}}$$

$$\text{Cost Of Fund} = \frac{8\%}{100\% - 5\%}$$

$$\text{Cost Of Fund} = \frac{8\%}{95\%} = 8,95\% \text{ dibulatkan menjadi } 9\%$$

2. Langkah kedua memasukkan hasil *cost of fund* kedalam komponen lainnya (ditambahkan).

Total biaya dana rata-rata (<i>cost of fund</i>)	9,0%
Laba yang diinginkan	1,5%
	10,5%
Cadangan risiko macet	0,5%
	11,0%

Total biaya operasi	2,0%
	13,0%
Pajak 20% dari laba (1,5%)	0,3%
Bunga kredit yang diberikan (<i>based lending rate</i>)	13,3%

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penentuan suku bunga deposito relatif lebih banyak dilakukan. Namun demikian penelitian tersebut memiliki variasi yang berbeda seperti penggunaan variabel independen, lokasi penelitian, jumlah responden yang berbeda dan lain sebagainya. Beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penentuan suku bunga deposito dapat disajikan dibawah ini .

Menurut (Kristanti, 2017) Melakukan penelitian tentang Analisis Perhitungan Tingkat Suku Bunga Simpanan Berjangka Terhadap Jumlah Simpanan Pada Koperasi Serba Usaha Bumi Artha Mas Krian. Suku bunga Simpanan Berjangka merupakan suku bunga yang cukup tinggi yang diberikan oleh KSU Bumi Artha Mas Krian. Simpanan ini menjanjikan tingkat suku bunga sebesar 6% - 10.5% pertahun.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana cara perhitungan tingkat suku bunga tabungan Simpanan Berjangka. Jenis metode penelitian yang dilakukan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan Deskriptif di mana akan digambarkan bagaimana cara perhitungan tingkat suku bunga simpanan berjangka pada Unit Simpan Pinjam KSU Bumi Artha Mas. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara serta dokumentasi.

Hasil penelitian mendiskripsikan bahwa model penentuan tingkat suku bunga Simpanan Berjangka yaitu dilihat dari penyaluran kredit kepada anggota dan calon anggota, dan suku bunga langsung ditentukan oleh manajer. Dalam penentuan suku bunga Simpanan Berjangka sebaiknya melihat pemberian suku bunga pada pesaing juga agar penentuan tingkat suku bunga tidak terlalu tinggi tetapi tetap kompetitif. Permasalahan yang timbul dalam proses penentuan suku bunga tabungan Simpanan Berjangka adalah suku bunga simpanan pada umumnya naik atau turun, dan terkadang pesaing menentukan suku bunga lebih tinggi.

Menurut (Agnesia, 2013) Melakukan penelitian tentang Prediksi Tingkat Suku Bunga Deposito Berjangka Pada PT. Bank BTPN Kantor Cabang Bandar Lampung tahun 2012-2015. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dampak yang timbul dari tingkat suku bunga deposito berjangka PT Bank BTPN Kantor Cabang Bandar Lampung terhadap jumlah nasabah dengan menggunakan analisis *trend*. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa tingkat suku pada tahun 2012-2015 menurun tetapi nasabah meningkat. karena nasabah akan tetap menandatangani uang mereka meskipun tingkat suku bunga menurun hal ini dapat disebabkan oleh minat dan kepercayaan nasabah terhadap bank.

Menurut (Sadewa, 2017) Melakukan penelitian tentang Peranan Tingkat Suku Bunga Deposito Berjangka Terhadap Sumber Dana pihak ke III pada PD. BPR Bank Boyolali tahun 2012-2016 dengan tujuan untuk memperoleh gambaran lebih mendalam dan pemahaman mengenai pengaruh tingkat suku bunga deposito berjangka terhadap sumber dana pihak ke-3 serta pengaruhnya terhadap peningkatan jumlah nasabah. Penetapan suku bunga deposito pada PD. BPR Bank Boyolali tersebut mempengaruhi terhadap peningkatan jumlah nasabah. Metode penelitian yang digunakan adalah diskriptif kualitatif.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peranan deposito berjangka sebagai sumber dana pihak ke-3 pada PD. BPR Bank Boyolali memberikan kontribusi yang signifikan selama periode 2012-2016. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa deposito berjangka merupakan salah satu sumber dana pihak ketiga pada PD. BPR Bank Boyolali dimana deposito memiliki peranan yang signifikan sebagai sumber dana pihak ketiga. Pada penetapan suku bunga deposito terdapat beberapa faktor penentu, yaitu *LPS rate*, kompetitor, penetapan suku bunga deposito berpengaruh terhadap peningkatan jumlah nasabah deposito pada PD. BPR Bank Boyolali. Suku bunga yang menurun berpengaruh terhadap peningkatan jumlah nasabah. Selain suku bunga yang menurun, faktor yang mempengaruhi peningkatan jumlah nasabah yang lain adalah pelayanan, promosi, kebijakan pemerintah, prosedur serta persyaratan yang mudah. Saran yang dapat diajukan adalah PD. BPR Bank Boyolali melakukan pendekatan kepada pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana agar menginvestasikan dananya pada deposito berjangka. Hal tersebut dilakukan dengan strategi jemput bola, gencar melakukan promosi terhadap tingkat suku bunga yang ditawarkan dengan cara memberikan brosur dan sosialisasi kepada masyarakat.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

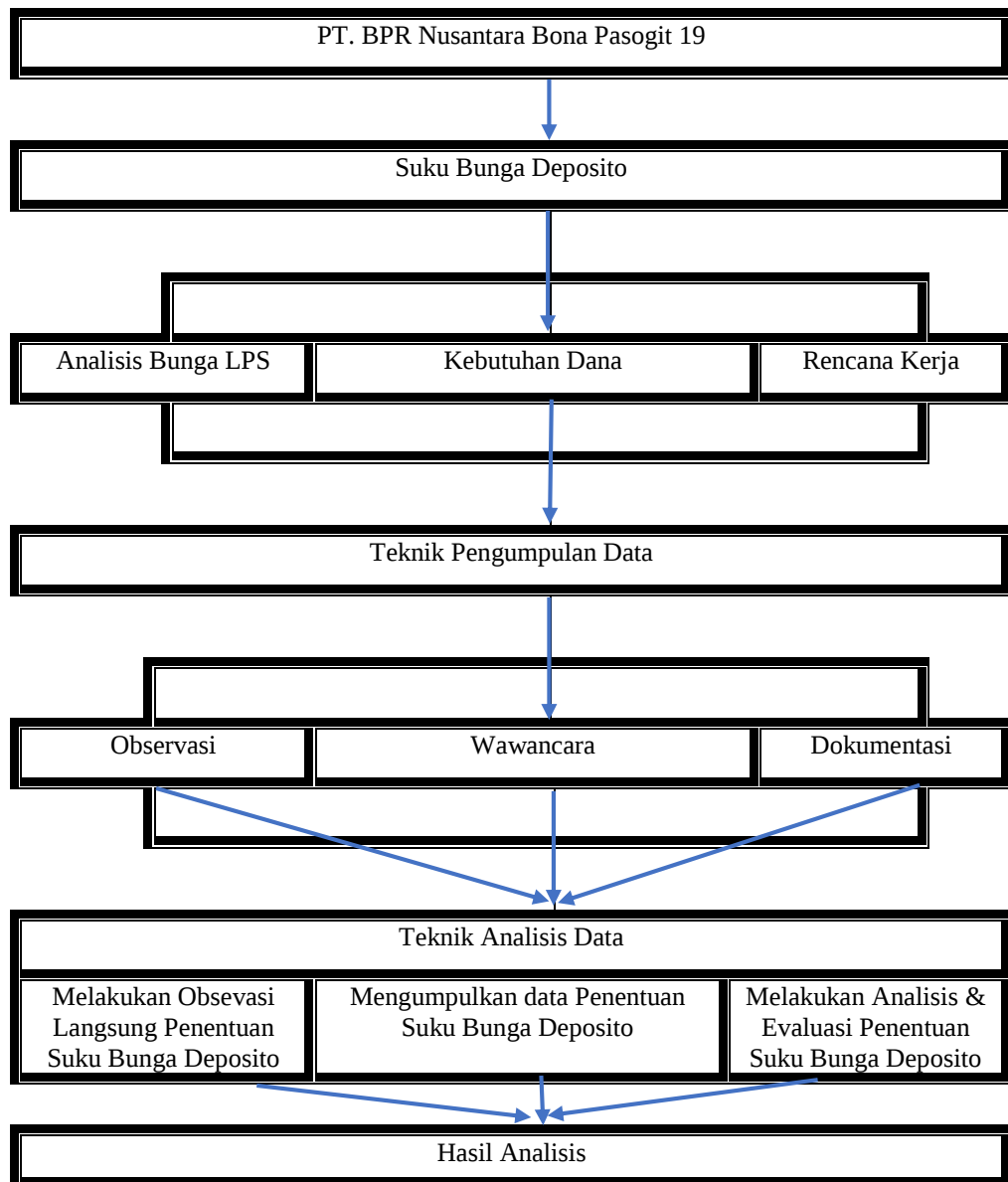
PENELITI AN	JUDUL	VARIABE L	ANALISIS	HASIL
(Kristanti, 2017)	Analisi Perhitungan Tingkat Suku Bunga Simpanan Berjangka Terhadap Jumlah Simpanan Pada Koperasi Serba Usaha Bumi Artha Mas Krian.	Tingkat Suku Bunga Simpanan Berjangka	Analisis Pengamatan, Wawancara, Literatur	Hasil penelitian mendiskripsikan bahwa model penentuan tingkat suku bunga Simpanan Berjangka yaitu dilihat dari penyaluran kredit kepada anggota dan calon anggota, dan suku bunga langsung ditentukan oleh manajer. Dalam penentuan suku bunga Simpanan Berjangka sebaiknya melihat pembererian suku bunga pada pesaing juga agar penentuan tingkat suku bunga tidak terlalu tinggi tetapi tetap kompetitif.
(Agnesia, 2013)	Prediksi Tingkat Suku Bunga Deposito Berjangka Pada PT. Bank BTPN Kantor Cabang Bandar Lampung tahun 2012-2015.	Prediksi Tingkat Suku Bunga Berjangka	Analisis <i>Trend</i>	Hasil pembahasan menunjukan bahwa tingkat suku pada tahun 2012-2015 menurun tetapi nasabah meningkat. karena nasabah akan tetap mendepositokan uang mereka meskipun tingkat suku bunga menurun hal ini dapat disebabkan oleh minat dan kepercayaan nasabah terhadap bank.
(Sadewa, 2017)	Peranan Tingkat Suku Bunga Deposito Berjangka Terhadap Sumber Dana pihak ke III pada PD. BPR Bank Boyolali tahun 2012-2016	Peranan Tingkat Suku Bunga Deposito Berjangka Terhadap Sumber Dana Pihak Ke III	Analisis Pengamatan, Wawancara, Literatur	Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peranan deposito berjangka sebagai sumber dana pihak ke-3 pada PD. BPR Bank Boyolali memberikan kontribusi yang signifikan selama periode 2012-2016. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pada penetapan suku bunga deposito terdapat beberapa faktor penentu, yaitu LPS rate, kompetitor, penetapan suku bunga deposito berpengaruh terhadap peningkatan jumlah nasabah deposito pada PD. BPR Bank Boyolali. Suku bunga yang menurun berpengaruh terhadap peningkatan jumlah nasabah. Selain suku bunga yang menurun, faktor yang mempengaruhi peningkatan jumlah nasabah yang lain adalah pelayanan, promosi, kebijakan pemerintah, prosedur serta persyaratan yang mudah.

Sumber : Analisis terkait 2020

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan landasan dari keseluruhan proses penelitian. Kerangka konseptual mengembangkan teori yang telah disusun dan menguraikan dan menjelaskan hubungan-hubungan yang terjadi antara variabel yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian.(Tegor, 2019). Dibawah ini adalah gambaran kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini :

Gambar 2.2 Kerangka Konseptual



Sumber: Penulis 2022

Analisis penentuan suku bunga dikaji untuk mengetahui bagaimana penetapan suku bunga deposito dalam PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 19 dengan pengamatan, wawancara, & literatur selama periode 2016-2020.